



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421.9/ 5777 /DIKPORA/2015

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : **PAUD HARAPAN MULIA**

Alamat : Jl. Pura Demak No. 19, Denpasar
Telp. 085102380862

Pemilik/Penanggung jawab : Yayasan Harapan Mulia

Pengelola : Ahmad Rijal

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009.



**MATERAI
EMPEL**

KE-102ADF299042453

6000
RUPIAH



Denpasar, 10 November 2015

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Kota Denpasar

Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W, MT
NIP. 19640913 199303 1 006



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

Raka Doc Cover Surat 2002

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR NOMOR 421.201/90/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN MULIA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Harapan Mulia Denpasar, tentang Permohonan Ijin Taman Kanak-Kanak Harapan Mulia Denpasar, Nomor 01/THM/2/2003 tertanggal 1 Maret 2004 dan surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 421.201/100/GB tertanggal 13 April 2005.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Harapan Mulia Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

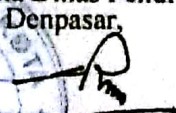
**Menetapkan
Pertama**

- : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Harapan Mulia Denpasar
Alamat : Jalan Gunung Sopotan I No. 10 Denpasar Barat.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. HARAPAN MULIA
Alamat : Jalan Gunung Sopotan I No. 10 Denpasar Barat.

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 10 Mei 2005
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,


Drs. I Gusti Ngurah Yadnya, BA, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 13036971

